

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19 dengan sebelum adanya pandemi tidak berbeda secara prosedur maupun pelaksanaannya. Sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu *Official Assessment* dan *Self-Assessment*. Tahapan pelaksanaan pemungutan pajaknya terdiri dari 11 tahapan, yaitu pendaftaran objek pajak yang dilakukan oleh WP, pendataan pajak oleh BKAD, penetapan pajak kepada WP, menentukan pembayaran dan tempat pembayaran kepada WP, pembukuan dan pelaporan terhadap pajak daerah oleh BKAD dan WP, penagihan pajak kepada WP, keberatan dan banding kepada BKAD jika terdapat ketidaksesuaian dengan pembayaran pajaknya, pengurangan dan pembebasan pajak, pembetulan dan pembatalan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemeriksaan pajak.
- 2) Realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan di tahun 2019. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya pandemi

Covid-19 yang menyebabkan target penerimaan mengalami penyesuaian. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah juga mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman. Akan tetapi disisi lain, realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target yang telah ditentukan yaitu Rp46.250.100.467,00 dari target setelah perubahan sebesar Rp42.500.000.000,00 dengan persentase pencapaian sebesar 108,82%. Sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak restoran juga melebihi target yang telah ditentukan yaitu Rp60.730.429.166,00 dari target setelah perubahan sebesar Rp47.900.000.000,00 dengan persentase pencapaian sebesar 126,79%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja BKAD Kabupaten Sleman di tahun 2020 adalah baik karena realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran telah melebihi target yang ditentukan meskipun laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran pada tahun 2020 masuk ke dalam kriteria tidak berhasil karena persentase laju pertumbuhan keduanya kurang dari 30%.

- 3) Pemerintah daerah berperan aktif dalam menangani pengaruh pandemi Covid-19 terutama pengaruh terhadap pendapatan pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran. BKAD Kabupaten Sleman dalam hal ini telah melakukan beberapa upaya diantaranya menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi panutan, menerbitkan kebijakan fiskal, mengundang WP besar untuk menjadi contoh, menugaskan langsung petugas ke lapangan, melakukan pendataan ulang terhadap usaha yang berjalan, memasang Alat Fiskal Elektronik (AFE), melakukan pemeriksaan kepada setiap WP yang bermasalah, pemantauan dan pengawasan, melakukan sosialisasi kepada WP,

dan memberikan penghargaan kepada kepala dukuh. Dengan adanya upaya ini diharapkan penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman dapat mengalami peningkatan di tahun berikutnya